



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sindoro Nomor 5 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161

Telepon (0285) 381921 Faksimile (0285) 381921

Website disdukcapil.pekalongankab.go.id

E-mail dindukcapil.pekalongankab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 400.12.1/1182/2023

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan;
- b. bahwa Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184);

- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 14);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 57);
- j. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KETIGA : Uraian Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
Kami pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, dengan ini menyatakan :
1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban, dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Bersedia menerima sanksi, dan/atau kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.
- KEEMPAT : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka kepada masyarakat melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat .
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

Ditetapkan di : Kaje
Pada tanggal : 23 Agustus 2023



KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PEKALONGAN

AJID SURYO PRATONDO, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19761210 199703 1 005